



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 04 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DALAM KABUPATEN MUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan pembangunan dalam Kabupaten Muna yang disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya yang menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai;
- b. bahwa RTH dalam Kabupaten Muna perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya guna terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, hijau, indah, maju dan mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2000 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA**  
**Dan**  
**BUPATI MUNA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KABUPATEN MUNA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
8. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. RTH publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
11. RTH privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Bupati.

12. Tanaman hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimalnya bergaris tengah batang maksimal 8 cm, berketinggian maksimal 3 m, tanpa penunjang, ada yang berbatang kayu (keras) dan ada yang berbatang basah serta yang berbunga dan ada yang tidak berbunga (bougenvill, colbanda kembang merak, nusa indah, kembang rosa dan lain-lain sejenisnya).
13. Penghijauan adalah upaya rehabilitasi lahan dengan vegetasi diluar kawasan hutan.
14. Pohon hias ialah pohon yang pada pertumbuhan optimalnya bergaris tengah batang minimal 8 cm, berketinggian minimal 3 m, ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang, ada yang berbunga nyata, dan ada yang berbunga tidak nyata, serta ada yang berbuah (bambu, dadap, jenis-jenis palem, jenis-jenis cemara dan lain-lain yang sejenisnya).
15. Pohon pelindung ialah pohon yang pada pertumbuhan optimalnya mempunyai garis tengah batang minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak dan bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan terhadap sinar matahari (pohon mahoni, bungur, tanjung, terambesi, filicium, dan lain-lain sejenisnya).
16. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
17. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
18. Hutan kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
20. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
21. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
22. Rekreasi pasif bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olahraga.
23. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, distribusi energi dan materi diantara komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antara mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan dan ekosistem peralihan maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.

24. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
25. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
26. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
27. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
28. Daerah sempadan sumber air adalah kawasan tertentu di sekeliling, di sepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
29. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami/atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau, dan waduk.
30. Garis sempadan adalah garis yang merupakan batas luar daerah sempadan.
31. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
32. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
33. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan RTH.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada asas:
  - a. manfaat;
  - b. selaras;
  - c. seimbang;
  - d. terpadu;

- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. perlindungan; dan
- h. kepastian hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud**

#### **Pasal 3**

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis dan terpadu.

## **Bagian Ketiga**

### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan dari RTH adalah untuk:

- a. untuk penghijauan guna mencegah pencemaran udara, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan, sosial, kesehatan dan budaya;
- b. mewujudkan suatu kawasan hunian yang asri, serasi dan sejuk serta berwawasan lingkungan;
- c. menciptakan keseimbangan antara ketersediaan RTH dan ketersediaan ruang terbangun;
- d. menanggulangi berbagai penurunan kualitas lingkungan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sebagai kesatuan ekosistem;
- e. menciptakan keindahan dan keseimbangan lingkungan;
- f. membuka lebih luas daerah resapan air.

## **BAB III**

### **FUNGSI DAN MANFAAT**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Fungsi dari RTH adalah untuk:

- a. menghindari timbulnya erosi dan mengurangi tingkat kerusakan tanah, longsor dan sebagai penyangga kestabilan tanah;
- b. mengatur tata air, sehingga air tidak mengalir dengan sia-sia;
- c. memberikan nilai keindahan (estetika) dan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat;
- d. melindungi dari teriknya sinar matahari pada siang hari sehingga masyarakat memperoleh keteduhan;
- e. mengurangi polusi udara, dapat menghindari debu, dan mengisap kotoran di darat;
- f. mengurangi tingkat kebisingan;
- g. mewujudkan penghijauan;
- h. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- i. pengamanan keberadaan kawasan lindung.

## **Manfaat**

### **Pasal 6**

Manfaat RTH adalah:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro, dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen.

## **BAB IV**

### **JENIS RTH**

#### **Pasal 7**

- (1) RTH meliputi RTH privat dan RTH publik.
- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
- (4) Jenis RTH meliputi:
  - a. Taman kota;
  - b. taman rekreasi alam;
  - c. taman rekreasi;
  - d. taman lingkungan perumahan dan pemukiman;
  - e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
  - f. taman hutan raya;
  - g. hutan kota;
  - h. hutan lindung;
  - i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
  - j. cagar alam;
  - k. kebun raya;
  - l. kebun binatang;
  - m. pemakaman umum;
  - n. lapangan olahraga;
  - o. lapangan upacara;
  - p. parkir terbuka;
  - q. lahan pertanian;
  - r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUIT dan SUTET);
  - s. sempadan sungai, pantai, bangunan, sutu dan rawa;
  - t. lajur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
  - u. kawasan dan jalur hijau;
  - v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
  - w. taman atap (*roof garden*).
- (5) Lokasi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna.



**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak**

**Pasal 8**

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan yang baik, sehat, bersih, indah dan sejuk.
- (2) Masyarakat dalam Kabupaten Muna berhak menikmati RTH secara merata dan lestari.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang, dan/atau badan berkewajiban memelihara dan mengamankan pohon, tanaman, taman, jalur hijau, dan tata hias wilayah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan diwajibkan menata taman, menanam pohon pelindung, pohon hias, tanaman hias di pekarangan bangunannya.
- (3) Setiap pelajar TK, SD, SLTP, SLTA dan mahasiswa Perguruan Tinggi wajib menanam pohon pelindung di lingkungan sekolah dan/atau kampus dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap orang dan/atau badan, instansi sipil, TNI, POLRI dan rumah tangga yang hendak mendirikan bangunan wajib menanam pohon penghijauan dan membuat taman pada tempat sesuai dengan luas pekarangan yang dimiliki.
- (5) Kewajiban menanam pohon dan membuat taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimuat dalam dokumen perizinan dengan melampirkan surat pernyataan tentang kesanggupan melakukan penghijauan.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN RTH**

**Pasal 10**

Perencanaan pengelolaan RTH meliputi jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya dan desain.

**Pasal 11**

Bentuk pengelolaan RTH adalah dengan penanaman pohon yang diatur sebagai berikut:

- a. rumah tinggal dengan ukuran kavling 120 m<sup>2</sup> sampai dengan 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, tanaman produktif, dan tanaman hias;
- b. bangunan kantor, hotel, industri atau pabrik, bangunan umum, dan RTH lainnya wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, tanaman produktif, tanaman hias, tanaman khas daerah dan lain sejenisnya.
- c. jalan di lingkungan perumahan (*real estate*) ditanami pohon sesuai dengan kebutuhan;
- d. tanaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

### **Pasal 12**

Terhadap bangunan yang tidak mempunyai pekarangan diharuskan untuk menanam tanaman hias dalam pot sesuai dengan keadaan setempat menurut kebutuhan.

### **Pasal 13**

Bupati dapat memberikan penghargaan (*reward*) kepada penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.

## **BAB VII PERIZINAN**

### **Pasal 14**

Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan atas nama Bupati dapat memberikan izin untuk menebang dan/atau memotong pohon yang bergaris tengah maksimal 10 cm dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila akar dan batangnya sudah roboh atau dapat merusak bangunan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penelitian dari staf teknis Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- b. apabila pemilik, penghuni, penyewa bangunan bermaksud untuk meremajakan pohon tersebut, setelah diteliti dan dipertimbangkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- c. apabila pohon dimaksud pada huruf a dan b sesuai dengan hasil penelitian petugas dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan merupakan sumber hama bagi tanaman lain;
- d. apabila ranting pohon akan bersentuhan dengan kabel listrik PLN dan/atau membahayakan baik orang maupun bangunan, setelah diteliti dan dipertimbangkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

### **Pasal 15**

- (1) Penebangan dan/atau pemotongan pohon diluar ketentuan Pasal 14 terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati atas pertimbangan teknis dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Penebangan dan/atau pemotongan pohon yang tumbang diluar pekarangan adalah tanggung jawab Pemerintah dan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

### **Pasal 16**

- (1) Izin hanya bisa diberikan jika pohon yang dimohonkan izin mengganggu ketertiban umum dan berbahaya bagi lingkungan.
- (2) Jika izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka pemohon izin wajib memelihara dan menjaga pohon tersebut.
- (3) Izin penebangan dan/atau pemotongan pohon hanya berlaku untuk pohon yang dimohonkan dalam izin.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 17**

- (1) Masyarakat wajib berperan aktif dalam memelihara dan menjaga kawasan RTH baik pada lingkungan pemukiman, dunia usaha, instansi Pemerintah, TNI dan POLRI.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 18**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengawasi jika terjadi dan/atau ditemukan kerusakan atau tindakan lain yang mengakibatkan matinya pohon.
  - b. memberikan saran, pendapat, usul, keberatan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan RTH.

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan RTH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penetapan lokasi RTH, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, bantuan teknis dan insentif.

**BAB IX**  
**KERJASAMA PENGELOLAAN RTH**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan RTH dengan Badan Usaha Milik Swasta, BUMD, BUMN, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda dan masyarakat setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
  - a. penyusunan rencana pengelolaan RTH;
  - b. pemeliharaan;
  - c. perlindungan dan pengamanan;
  - d. penataan dan evaluasi;
  - e. budidaya dan pembibitan.
- (3) Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dapat melakukan penataan dan evaluasi tentang jenis, fungsi pohon dan luasan lokasi RTH.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 21**

- (1) Bupati melalui instansi teknis menyelenggarakan pembinaan pengelolaan RTH dalam Kabupaten Muna sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan pengelolaan RTH;
- (3) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dan instansi teknis melakukan pengawasan dan pembinaan teknis sejak dari penentuan jenis pohon dan cara tanam yang sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB XI LARANGAN**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang dan/atau badan, dunia usaha, instansi sipil, TNI dan POLRI dilarang menebang, memotong, mengambil, membakar dan merusak atau tindakan lain yang mengakibatkan matinya pohon tanpa memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang dan/atau badan, dunia usaha, instansi sipil, TNI dan POLRI dilarang membangun pada kawasan tertentu, sebelum menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk melakukan penanaman pohon pelindung pada sekitar bangunan yang direncanakan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi RTH yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi RTH.

## **BAB XII GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini, diwajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan dan akibat yang ditimbulkan kepada negara yang terdiri dari biaya penggantian, pemeliharaan, penanaman, pengawasan dan biaya penebangan.
- (2) Jika kerusakan dan akibat yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka perbuatan yang melakukan penebangan pohon pelindung dan/atau tindakan lain yang mengakibatkan rusak atau matinya pohon oleh orang dan/atau badan maka dapat didenda dan/atau membayar ganti rugi sebagai berikut:
  - a. mengganti dengan tanaman sejenis dan memelihara sampai tumbuh dengan pertimbangan setiap 1 (satu) pohon yang dirusak atau dimatikan wajib menanam 10 (sepuluh) pohon dengan lokasi ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan.
  - b. membayar biaya penanaman, pemeliharaan dan pengawasan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pemerintah:
    1. pertumbuhan pohon dengan ketinggian 0-1 meter dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,-/pohon.
    2. Pertumbuhan pohon dengan ketinggian 1-3 meter dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500.000,-/pohon.
    3. pertumbuhan pohon dengan ketinggian 3 meter keatas dikenakan biaya sebesar Rp. 6.000.000,-/pohon.

- c. jika pohon yang sudah dirusak dan/atau dimatikan berukuran 3 meter keatas, wajib membayar biaya penebangan sebesar Rp. 1.000.000,-/pohon;
  - d. uraian biaya penebangan dimaksud terdiri dari penebangan, pembersihan dan pengangkutan hasil tebangan pohon.
- (3) Bagi setiap orang dan/atau badan yang akan membangun dengan tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bupati berwenang memerintahkan pemberhentian kegiatan pembangunan selama ketentuan dalam Peraturan Daerah ini belum dipenuhi oleh yang bersangkutan.

### **BAB XIII** **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan tegas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan mencari barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. menuntut seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 10-7-2014

**BUPATI MUNA,**






  
**H. L.M. BAHARUDDIN**

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 10-7-2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**NURDIN PAMONE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR**

| PARAF KOORDINASI    |   |
|---------------------|---|
| KEPUTUSAN           | BUPATI MUNA   |
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL   |
| SETDAKAB MUNA       |  |
| ASISTEN II          |  |
| BAGIAN HUKUM        |  |
| PENGELOLA           |  |
| BAGIAN HUKUM        |  |

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA: 02/2014**